



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Apriyansyah Alias Kumis Bin Kastum
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar 3 Desa Patrol Baru Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Apriyansyah Alias Kumis Bin Kastum ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa Ahmad Apriyansyah Alias Kumis Bin Kastum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Saprudin, S.H., H. Makali Kumar, S.H., H. Sapingi, S.H., Wawan Setiawan, S.H., Kusyana, S., H., Muhammad Abdul Robbi S, S.H. Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Istiqomah Rt. 008 Rw. 003 (Belakang Masjid Istiqomah) Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 203/SKK-LBHDB/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan/atau Ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL
  - 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet
  - 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Ibu Tien Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan/atau Ayat (2)”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Sdr. PRIYANTO Alias MPRI (**belum tertangkap/DPO**) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya berjualan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer miliknya dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, hingga Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa membantu Sdr. PRIYANTO Alias MPRI berjualan obat sediaan farmasi kepada pembeli di pinggir jalan Ibu Tien dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip obat jenis Tramadol HCL berisikan masing-masing 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet dan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 4 (empat) tablet Hexymer, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. PRIYANTO Alias MPRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker kembali berjualan obat-obatan tersebut di Pinggir Jalan Ibu Tien Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu datang saksi NURKALAM dan saksi KHAERUDIN Alias CERET yang hendak membeli obat jenis Tramadol HCL masing-masing sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun sekitar pukul 18.15 Wib datang saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL, 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet, 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) buah gunting, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi ADAM PRASETIA selaku Anggota SatReskrim Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut .

. Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3556/NOF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3266 gram diberi nomor barang bukti 1609/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,1962 gram

➤ 1 (satu) potongan strip dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 13 (tiga belas) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9796 gram diberi nomor barang bukti 1610/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,7504 gram adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI

- Bahwa para Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena para Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Ibu Tien Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. PRIYANTO Alias MPRI **(belum tertangkap/DPO)** menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya berjualan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer miliknya dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, hingga Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa membantu Sdr. PRIYANTO Alias MPRI berjualan obat sediaan farmasi kepada pembeli di pinggir jalan Ibu Tien dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip obat jenis Tramadol HCL berisikan masing-masing 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet dan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 4 (empat) tablet Hexymer, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. PRIYANTO Alias MPRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker kembali berjualan obat-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm





obatan tersebut di Pinggir Jalan Ibu Tien Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu datang saksi NURKALAM dan saksi KHAERUDIN Alias CERET yang hendak membeli obat jenis Tramadol HCL masing-masing sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun sekitar pukul 18.15 Wib datang saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL, 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet, 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) buah gunting, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi ADAM PRASETIA selaku Anggota SatReskrim Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut .

. Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3556/NOF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3266 gram diberi nomor barang bukti 1609/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,1962 gram
- 1 (satu) potongan strip dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 13 (tiga belas) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9796 gram diberi nomor barang bukti 1610/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,7504 gram adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.



- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI

- Bahwa para Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena para Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aris Sugianto Bin Kasdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB, saksi mendapat telepon dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan, saksi selaku tim provost Kodim Indramayu. Kemudian saksi melakukan cek lokasi. Setelah dicek, ternyata betul karena banyak masyarakat khususnya anak muda yang datang pergi di rumah tersebut. Lalu Saksi meminta izin dan melaporkan kepada Dandim. Setelah mendapatkan izin tersebut, saksi sebagai danru lalu mengkoordinasikan dengan anggota saksi untuk mengadakan penyergapan besoknya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dengan masyarakat sipil, belum memanggil anggota untuk melakukan pengecekan. Pada waktu itu sudah pukul 21.00 WIB sebagai mana perintah Dandim agar melaksanakannya keesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2023 saksi berangkat dari rumah dan berkumpul di kantor balai desa Patrol, lalu Dandim menelpon anggota Koramil Anjatan beserta piket Provost, waktu itu pak Eko yang piket. Lalu kami berkumpul disitu untuk menyusun. Disana ada anggota provost 3 (tiga) orang, unit intel Kodim 1 (satu) orang yaitu Topan dengan perintah Dandim dibawah pimpinan saksi, sekira pukul 17.30 WIB sudah berkumpul di balai desa Patrol ada sebagian menyebar ke posisi sasaran karena tempatnya berada di Patrol Baru.
- Bahwa yang diamankan awalnya bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai kurir saja, karena terendus sudah bocor, karena yang membawa lari mobilnya ada ditempat tersebut. Selanjutnya saksi dan teman saksi mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) temannya. 1 (satu) dibawah umur dan belum ada barang buktinya.
- Bahwa yang diamankan 10 (sepuluh) tablet Tramadol, 13 Hexymer, 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer yang sudah tercantum dan tercetak diplastik, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp Oppo dan barang bukti tersebut disimpan diplastik didalam rumah (dilaci) dan yang diluar rumah juga ada.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak mengatakannya, karena sudah dilarikan oleh yang membawa lari dan mobilnya masih ada ditempat tersebut. Pada waktu itu saksi ditelepon oleh LSM Tarjo yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Bongas yang mengiming-imingi sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membebaskan ketia orang tersebut, tetapi saksi menolaknya karena hal tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan saksi dan apabila saksi menerimanya maka akan merusak pekerjaan saksi.
- Bahwa setelah diamankan lalu Terdakwa dan temannya dibawa ke Kodim Indramayu, selanjutnya Dandim menghubungi Kapolres lalu diserahkan ke Kasat Narkoba.
- Bahwa biasanya dilibatkan anggota polisi, tetapi sebagaimana perintah dari Dandim untuk diamankan saja, kami mengamankan Terdakwa. Karena yang berhak menangkap adalah polisi.
- Bahwa saat itu kami mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang sedang transaksi, 1 (satu) anak masih dibawah umur karena disuruh oleh orang juga dan oleh karena tidak ditemukan barang bukti maka dilepaskan, Terdakwa dan temannya yang sedang melayani.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Eko Jati Kuncoro Bin Suko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 18.15 Wib, di Jalan Dusun Karanganyar III Desa Patrol baru Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, bersama anggota Unit provost Kodim0616 Indramayu diantaranya KOPTU EKO JATI beserta tim
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL, 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet, 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) buah gunting, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
- Bahwa saksi meminta petunjuk dengan pimpinan saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan Sat Narkoba Polres Indramayu setelah itu saksi menyerahkan terdakwa, berikut barang yang diamankan ke unit 1 Sat Res Narkoba Polres Indramayu, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib, ruang sat res Narkoba Polres Indramayu
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Khaerudin Alias Ceret Bin Karlia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kodim 0616 Indramayu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023. sekira pukul 18.30 Wib, di belakang rumah Desa Patrol baru Kec. Patrol Kab. Indramayu
- Bahwa bisanya saksi diamankan oleh Pihak anggota Kodim 0616 Indramayu karena saksi membeli dan mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI kepada terdakwa alamat blok karanganyar 3 Desa Patrol baru Kec. Patrol Kab. Indramayu lalu saya diserahkan ke Pihak Sat Narkoba Polres Indramayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat Tramadol HCI kepada terdakwa dan membelinya di belakang rumah Desa Patrol baru Kec. Patrol Kab. Indramayu

- Bahwa benar saksi membeli obat Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membeli obat tramadol kepada terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli obat Tramadol HCI sampai dengan sekarang saksi telah diamankan pada saat membeli obat tramadol tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 18. 15 Wib di Blok karanganyar 3 Desa Patrol baru rt. 02/03 Kec. Patrol Kab. Indramayu, yang saat itu terdakwa bersama sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang sedang berjualan obat, lalu datang beberapa motor dan langsung mengamankan terdakwa dan 2 orang pembeli setelah itu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan beberapa obat dan uang didalam plastik hitam, kemudian terdakwa di bawa ke Kodim 0616 Indramayu dan diserahkan ke Bagian sat Narkoba

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang seperti yang terdakwa sebutkan diatas yaitu terdakwa ikut membantu melayani peredaran atau penjualan obat tersebut terdakwa setiap hari membantu sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI untuk berjualan obat dengan upah perheri sebesar Rp. 100,000.- lalu terdakwa tertarik kemudian terdakwa berjualan di Jalan ibu Tien Desa gelarmandala Kec. Balongan Kab. Indramayu bersama sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang telah lebih dahulu berjualan ditempat tersebut, dan sampai dengan hari ini terdakwa diamankan

- Bahwa Obat tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli dan pada hari ini Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 19.30 wib. Sudah banyak yang laku terjual dan seingat terdakwa yang terakhir akan membeli obat kepada terdakwa yaitu sdr. KHAERUDIN dan saudara NURKALAM namun belum sempat membeli karena terlebih dahulu diamankan dan seingat terdakwa sdr. KHAERUDIN dan saudara NURKALAM sudah lebih dari 10 kali membeli

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat HEXYMER DAN TRAMADOL kepada terdakwa dan sdr. MPRI dan setiap membeli sebesar Rp. 10,000,- untuk 2 tablet Tramadol dan Rp. 5.000,- untuk 4 tablet obat hexymer namun untuk waktunya terdakwa lupa.

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan sdr. KHAERUDIN dan saudara NURKALAM namun tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sering nongkrong ditempat terdakwa berjualan obat tersebut dan sering terdakwa beri obat hexymer dan sdr. KHAERUDIN dan saudara NURKALAM sudah sekitar lebih 10 kali membeli obat Hexymer kepada terdakwa atau kepada sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI dan ada juga orang lain lagi yang membeli obat kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa yang terdakwa dan sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI dapatkan dari hasil menjual/mengedarkan obat tersebut perhari terdakwa diberi uang makan sebesar Rp. 100.000 dan upah/keuntungan yang terdakwa dapatkan sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang memberi langsung kepada terdakwa karena setiap hari terdakwa menghitung hasil Jualan dan laporan kepada sdr PRIYANTO ALIAS MPRI.

- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut biasanya dari jam 08.00 sampai dengan jam 19.30 Wib di tempat terdakwa berjualan.

- Bahwa penghasilan terdakwa dalam perhari sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang lebih banyak secara instan.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL
- 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet
- 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 18. 15 Wib di Blok karanganyar 3 Desa Patrol baru rt. 02/03 Kec. Patrol Kab. Indramayu, yang saat itu terdakwa bersama sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang sedang berjualan obat, lalu datang beberapa motor dan langsung mengamankan terdakwa dan 2 orang pembeli setelah itu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan beberapa obat dan uang didalam plastik hitam, kemudian terdakwa di bawa ke Kodim 0616 Indramayu dan diserahkan ke Bagian sat Narkoba.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang seperti yang terdakwa sebutkan diatas yaitu terdakwa ikut membantu melayani peredaran atau penjualan obat tersebut terdakwa setiap hari membantu sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI untuk berjualan obat dengan upah perhari sebesar Rp. 100,000.- lalu terdakwa tertarik kemudian terdakwa berjualan di Jalan ibu Tien Desa gelarmandala Kec. Balongan Kab. Indramayu bersama sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang telah lebih dahulu berjualan ditempat tersebut, dan sampai dengan hari ini terdakwa diamankan.
- Bahwa Obat tersebut akan terdakwa jual kepada pembeli dan pada hari ini Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 19.30 wib. .
- Bahwa yang terdakwa dan sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI dapatkan dari hasil menjual/mengedarkan obat tersebut perhari terdakwa diberi uang makan sebesar Rp100.000,00 dan upah/keuntungan yang terdakwa dapatkan sdr. PRIYANTO ALIAS MPRI yang memberi langsung kepada terdakwa karena setiap hari terdakwa menghitung hasil Jualan dan laporan kepada sdr PRIYANTO ALIAS MPRI.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut biasanya dari jam 08.00 sampai dengan jam 19.30 Wib di tempat terdakwa berjualan.
- Bahwa penghasilan terdakwa dalam perhari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang yang lebih banyak secara instan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan/atau Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu



untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan/atau Ayat (2);**

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Sugianto dan Saksi Eko Jati Kunncoro pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 18.15 Wib, di Jalan Dusun Karanganyar III Desa Patrol baru Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena Terdakwa karena telah menjual obat-obatan keras tanpa ijin.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Bahwa awal mulanya Sdr. PRIYANTO Alias MPRI (**belum tertangkap/DPO**) menawarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya berjualan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer miliknya dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, hingga Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa membantu Sdr. PRIYANTO Alias MPRI berjualan obat sediaan farmasi kepada pembeli di pinggir jalan Ibu Tien dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per strip obat jenis Tramadol HCL berisikan masing-masing 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet dan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket berisikan masing-masing 4 (empat) tablet Hexymer, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. PRIYANTO Alias MPRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker kembali berjualan obat-obatan tersebut di Pinggir Jalan Ibu Tien Desa Gelarmendala Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu datang saksi NURKALAM dan saksi KHAERUDIN Alias CERET yang hendak membeli obat jenis Tramadol HCL masing-masing sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun sekitar pukul 18.15 Wib datang saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi ARIS SUGIANTO bersama saksi EKO JATI KUNCORO menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL, 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet, 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) buah gunting, uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi ADAM PRASETIA selaku

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota SatReskrim Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena para Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL
- 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet
- 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Alias KUMIS Bin KASTUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan/atau Ayat (2)** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) tablet Tramadol HCL
  - 10 (sepuluh) paket Hexymer @berisi 4 (empat) tablet
  - 38 (tiga puluh delapan) paket Hexymer @berisi 8 (delapan) tablet
  - 1 (satu) buah gunting

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

## Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, Yanuarni, Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni, Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Idm